



P U T U S A N

Nomor 2642 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. LUKANTO S, bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida IV Nomor 270, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur CV Dinamika Multi Karya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan :

RAMLI SINAMBELA, bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden I Blok G2, Nomor 32, Kalideres Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

BUDI UTOMO, bertempat tinggal di BTN Jatimulya Blok G, Nomor 7, RT 001/RW 012, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun, selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Wakil Direktur CV Dinamika Multi Karya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I/Pembanding, dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pertengahan bulan Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur di Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor, telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengadakan kendaraan bermotor, dimana Pengugat adalah sebagai pemodal;



2. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur hak dan kewajiban para pihak, diantaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dari perjanjian kerjasama yang dimaksud, yaitu:
 - a. Pihak Pertama (Tergugat I) menjamin adanya order/pemintaan pengadaan angkutan kota yang cukup banyak dari pihak ke-3 (tiga) atau konsumen;
 - b. Pihak Pertama (Tergugat I) berwenang memasarkan dan menjalankan penjualan unit angkutan kota tersebut;
 - c. Pihak Pertama (Tergugat I) bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengurusan surat-surat unit angkutan kota dan penyelesaian administrasi pencairan PH (Pokok Hutang) dari *Finance*;
 - d. Pihak Pertama (Tergugat I) berkewajiban untuk merancang strategi pemasaran baik dengan cara memperluas jaringan ataupun membuka cabang-cabang lain/kantor pemasaran yang baru guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha kerjasama ini;
 - e. Pihak Kedua (Penggugat) menyatakan kesanggupannya untuk mendanai pengadaan angkutan kota sebagaimana dimaksud oleh pihak pertama pada huruf a, b dan c diatas;
3. Bahwa selain dari pada itu dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut juga ditentukan sebagai berikut:
 - a. Uang panjar penjualan angkutan kota yang diterima dari konsumen oleh pihak pertama (Tergugat I) diserahkan kepada pihak kedua (Penggugat);
 - b. Uang hasil Pencairan PH (Pokok Hutang) dari *Finance* langsung masuk ke rekening pihak kedua (Penggugat);
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dihitung sejak tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005 ternyata CV Dinamika Multi Karya melalui Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan Jabatan Direktur telah mengambil dan memakai uang *Down Payment* (DP) mobil dan pengurusan surat-surat, serta hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004;
5. Bahwa setelah diadakan pengecekan bersama, adapun besaran uang DP mobil, pengurusan surat-surat dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* yang diambil dan dipakai oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur CV Dinamika Multi Karya tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur



dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004 tersebut, keseluruhannya adalah sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang telah diakui dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur dan Wakil Direktur bersama-sama dengan Bendahara, dan Penggugat selaku Pemodal (*Investor*) secara tertulis, sesuai dengan daftar PH yang terpakai oleh CV DMK yang bermasalah tertanggal 19 September 2005;

6. Bahwa atas masalah tersebut Penggugat telah berulang kali mengupayakan kepada Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur dan kepada Tergugat II selaku Persero Pengurus dengan jabatan Wakil Direktur di Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya selaku yang bertanggung jawab secara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya Nomor 3 yang dibuat dihadapan Iriana, S.H., Notaris di Cileungsi, Bogor, namun Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan janji-janji penyelesaian kepada Penggugat tetapi tidak pernah terwujud;
7. Bahwa kemudian Penggugat menjadi kesulitan menghubungi Tergugat I, II yang selalu menghindar dari tanggung jawabnya, dan walaupun ketemu Tergugat I, II selalu memberikan janji-janji yang tidak benar, sampai kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian, dan selanjutnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Tergugat I telah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Bahwa selama Tergugat I diperiksa di Kepolisian, demikian juga sewaktu diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat telah memperingatkan Tergugat I demikian juga Tergugat II selaku Persero Pengurus CV Dinamika Multi Karya untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat I, II selalu memberikan janji-janji bohong dan tidak benar, dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I, II tidak pernah menyelesaikannya;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II yang dengan sengaja mengambil dan memakai uang DP mobil, uang pengurusan surat-surat dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* yang keseluruhannya sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian



Kerjasama tertanggal 14 Februari 2004, dan janji-janji bohong lainnya yang menyatakan akan melakukan penyelesaian akan tetapi satu pun tidak ada yang benar, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

10. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat I, II untuk menggantinya secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Pengambilan dan pemakaian atas uang pencairan PH (Pokok Hutang) dari *Finance* oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak yang keseluruhannya sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan yang dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan pembayaran ganti rugi dilunasi;

Kerugian Moril

Bahwa perbuatan Tergugat I, II telah mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikologis dimana waktu dan pikiran tersita hanya untuk mengurus permasalahan dari perbuatan Tergugat I, II yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I, II untuk menghindar dari tanggung jawabnya kepada Penggugat, maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat I, II, yaitu:

- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Nusa Penida IV Nomor 270, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2186/Jatimulya, atas nama Budi Utomo (Tergugat II) yang terletak dan dikenal oleh umum dengan Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat II yang terletak dan dikenal oleh umum dengan alamat BTN Jatimulya Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G, Nomor 7, RT 001/RW 012, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

- Serta harta benda lainnya yang untuk jenis dan tempatnya akan diajukan oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri dalam persidangan;

12. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan akurat, untuk itu adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Tergugat I selaku Persero Pengurus dengan jabatan Direktur di Perseroan Komanditer CV Dinamika Multi Karya dengan Penggugat tertanggal 14 Februari 2004 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan uang DP mobil, uang pengurusan surat-surat, dan uang hasil pencairan PH (Pokok Hutang) dari *finance* sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dan dipakai oleh CV Dinamika Multi Karya melalui Tergugat I selaku Direktur dan Persero Pengurus di CV Dinamika Multi Karya sebagaimana yang tertera dalam daftar PH yang terpakai oleh CV DMK dan yang bermasalah tertanggal 19 September 2005, adalah dengan tanpa hak sehingga perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan perhitungan bunga 1.5 % (satu setengah persen) per bulan yang dihitung sejak gugatan diajukan sampai dengan pembayaran ganti rugi dilunasi, serta kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, "banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan adilya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 14 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai dengan berita acara sita, Nomor 18/CB/2010/121/Pdt.G/2010/PN.Bks, pada hari: Rabu, tanggal 24 November 2010;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekaligus dan seketika sebesar Rp1.258.550.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan bunga deposito bank yang berlaku terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas;
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.661.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banding dengan Putusan Nomor 438/Pdt/2011/PT.Bdg. tanggal 21 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 4 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Bks. jo. Nomor 438/Pdt/2011/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2013;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya suatu upaya keadilan yang melibatkan beberapa pihak, hal yang sebenarnya adalah beberapa pihak yang bersangkutan harus ada sampai terjadi keputusan keadilan. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 159/Pdt.G/2010/PN. Bks adalah putusan sepihak yang merugikan kami karena selama persidangan sampai dengan terjadinya keputusan kami tidak hadir atau sengaja tidak di hadirkan sehingga tidak ada lagi perlawanan atau alasan kami sebagai upaya membela diri untuk menetapkan terjadinya keputusan hukum;
2. Pada tanggal 14 September 2005 diadakan audit bersama dan tanggal 08 Oktober 2005 Bapak Ramli S menutup kantor pusat CV Dinamika Multi Karya yang sekaligus show room di Jalan Raya Layang Cikarang Nomor 97 Cikarang tanpa izin dari kami selaku pemilik dan pengelola CV Dinamika Multi Karya, ini adalah perbuatan premanisme;
3. Dampak penutupan kantor pusat CV. Dinamika Multi Karya di Jalan Raya Layang Cikarang Nomor 97 Cikarang adalah:
 - a. Usaha jual beli mobil CV Dinamika Multi Karya berhenti total;
 - b. CV Dinamika Multi Karya menutup seluruh cabangnya yang berada di
 1. Di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 96 Bekasi;
 2. Di Jalan Suroto Kunto Nomor 106 Karawang;
 - c. CV Dinamika Multi Karya terpaksa memecat seluruh karyawannya yang berjumlah kurang lebih 18 orang;
 - d. CV Dinamika Multi Karya dipermalukan kepada seluruh pihak oleh Bapak Ramii S. meliputi:
 - Perbankan;
 - Trihamas Finance;
 - ITC Finance;
 - Swadarma Finance;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indomobil Group;
 - PT Panca Tunggal;
 - Para Nasabah
4. Adapun upaya-upaya negosiasi dan penekanan untuk megembalikan dana yang terpakai oleh CV Dinamika Multi Karya dilakukan oleh Bapak Ramli S. sesudah dia menutup kantor secara illegal dan usaha CV Dinamika Multi Karya mati total sehingga amat sulit bagi CV Dinamika Multi Karya untuk melakukan pembayaran;
 5. Menurut bukti yang ada di buku keuangan di CV Dinamika Multi Karya dan a yang terpakai adalah sebesar Rp1.258.550.000,00 dan sudah dibayarkan kembali sebesar Rp304.698.750,00 sehingga sisa kewajiban pembayaran CV Dinamika Multi Karya adalah sebesar Rp917.851.250,00;
Uang sebesar Rp304.698.750,00 itu dibayarkan oleh CV Dinamika Multi Karya selama proses negosiasi, dan kantor CV Dinamika Multi Karya sudah ditutup paksa oleh Bapak Ramli S. hal ini menunjukkan etika baik dari CV Dinamika Multi Karya untuk menyelesaikan masalah;
 6. Selama Bapak Ramli S. bekerjasama dengan CV Dinamika Multi Karya, Bapak Ramli S. telah menerima laba sebesar Rp500.000.000,00 hal ini adalah menunjukkan sebuah indikator bahwa dalam pengelolaan usaha CV Dinamika Multi Karya tidak main-main;
 7. Sebuah perusahaan yang bergerak pasti ada hutang-piutang di satu sisi kami memakai dana Bapak Ramli S. di sisi lain CV Dinamika Multi Karya punya piutang usaha. Dengan ditutupnya kantor CV Dinamika Multi Karya oleh Bapak Ramli S. kami kesulitan menagih piutang tersebut. Apalagi saya selaku pimpinan perusahaan di penjara selama 3.5 tahun jadi semua piutang usaha tidak tertagih;
 8. Dengan penutupan kantor CV Dinamika Multi Karya secara paksa oleh Bapak Ramli S. sudah kami laporkan ke Polres Cikarang pada tanggal 11 Juni 2006 dengan Laporan Nomor Pol: LP/702/K/VI/2006/SPK/RES-BKS;
Maka dengan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon dengan hormat sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara kasasi ini berkenan untuk mempertimbangkan kembali keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 438 Pdt/2011/PT. Bdg;
Karena kami amat-amat dirugikan dengan penutupan secara paksa ala premanisme sehingga usaha kami mati total;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. LUKANTO S., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **M. LUKANTO S** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2015**, oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum., ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti :

1. Meterai.....Rp 6.000,00 ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum.,

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)